

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan yang terdapat dalam suatu negara. Menurut (Marlinda dkk., 2020) keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh besarnya pendapatan pajak yang diterima suatu negara. Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan negara untuk membiayai segala pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun untuk membiayai pembangunan negara. Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari iuran wajib pajak pribadi, perusahaan maupun suatu badan yang memiliki sifat paksaan dan harus dibayar (Latofah & Harjo, 2020).

Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan negara kepada individu dan badan hukum, yang bersifat memaksa dan tidak menghasilkan manfaat langsung bagi individu, namun digunakan untuk kepentingan bersama (Sidharta, 2017). Manfaat pajak bersifat kolektif, artinya dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur, bukan keuntungan individu. Pajak memiliki pengaruh signifikan bagi pemerintah negara karena berdampak dalam pendapatan negara (Widyaningtyas, 2020). Meskipun pemerintah Indonesia berupaya keras meningkatkan penerimaan pajak, namun adanya perbedaan kepentingan dengan sektor swasta dalam hal kebijakan perpajakan seringkali menghambat pencapaian tujuan tersebut. Bagi pemerintah pendapatan dari pajak merupakan dana yang berasal dari masyarakat untuk membiayai kegiatan

pemerintahan, sedangkan perusahaan swasta berpendapat bahwa pajak adalah salah satu biaya yang berpengaruh terhadap kurangnya pendapatan bersih yang telah dihasilkan perusahaan. Perbedaan kepentingan yang mendasar menjadi pemicu utama terjadinya praktik penghindaran pajak (Alfaruqi, t.t.).

Pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Di sisi perusahaan pajak merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan di sisi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat (Marlinda dkk., 2020). Namun dalam kenyataannya pemerintah Indonesia masih menghadapi kendala dalam pemungutan pajak (Kumaratih & Ispriyarso, t.t.).

Kendala dalam pemungutan pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Selanjutnya menurut Zia et al (2018) pemerintah berupaya untuk memungut pajak dari wajib pajak secara optimal dan menggunakan pajak tersebut sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan wajib pajak berusaha untuk menjaga pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya. Mengingat pajak merupakan beban yang dapat dikurangi perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mengupayakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Tabel. 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2015-2024
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efektifitas Pemungutan Pajak
2015	1.489,25	1.240,47	83,29%
2016	1.539,16	1.284,77	83,47%
2017	1.472,70	1.343,52	91,23%
2018	1.618,09	1.518,79	93,86%
2019	1.786,37	1.546,13	86,55%
2020	1.404,50	1.285,14	91.50%
2021	1.444,54	1.547,86	107,15%
2022	1.783,98	2.034,54	114,04%
2023	2.118,34	2.154.20	101,69%
2024	2.218,401	2.231,83	100,61%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan di atas penerimaan pajak dari tahun 2015 - 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tercatat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 - 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Dalam penelitian (Nia & Faisal, 2023, t.t.), salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang di tetapkan adalah tindakan penghindaran pajak dengan harapan untuk mendapatkan laba yang besar. Sementara pada tahun 2021 - 2024 realisasi penerimaan pajak memang melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi tidak

tertutup kemungkinan penghindaran pajak masih terjadi, sehingga realisasi penerimaan pajak seharusnya lebih besar dari target pajak.

Dalam "*The State of Tax Justice 2020*" melaporkan Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun dengan US\$ 4,78 miliar berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Kemudian "*The State of Tax Justice 2021*" melaporkan Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 2,27 miliar per tahun dengan US\$ 2,21 miliar berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Selanjutnya pada laporan "*The State of Tax Justice 2023*" melaporkan Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 2,8 miliar per tahun dengan US\$ 2,73 miliar berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Penghindaran pajak meningkat pada laporan "*The State of Tax Justice 2024*" melaporkan Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 3 miliar per tahun dengan US\$ 2,98 miliar berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Pada laporan *The State of Tax Justice 2020* sampai dengan 2024 tersebut menunjukkan penghindaran pajak lebih banyak dilakukan oleh perusahaan. Meskipun sah secara hukum, pemerintah berharap peraturan perpajakan tidak disalahgunakan untuk meminimalkan pajak demi keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah pengurangan beban pajak secara legal, yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Tindakan ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan karena setiap tahunnya nilai pajak yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasinya. Pemerintah berharap semua wajib pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara secara benar dan jujur.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada perusahaan manufaktur. Pada laporan *The State of Tax Justice 2025* dari *Tax Justice Network* memang menyoroti masalah penghindaran pajak global, termasuk dampaknya terhadap Indonesia. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi kerugian potensi pendapatan pajak yang signifikan akibat pengalihan laba oleh perusahaan multinasional, termasuk melalui penggunaan aset tak berwujud (seperti royalti dan biaya informasi IT). Laporan tahun 2025 secara umum menyoroti peningkatan pengalihan laba oleh perusahaan teknologi besar, di mana aset tak berwujud memainkan peran sentral dalam strategi ini untuk meminimalkan beban pajak. Isu ini juga memicu respons kebijakan di Indonesia, di mana pemerintah mulai menerapkan pajak minimum global per Januari 2025 sebagai bagian dari upaya mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting* - BEPS).

Selain itu penghindaran pajak di Indonesia pada sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut tercatat melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2017-2019 dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Modus yang digunakan adalah menjual batu bara kepada anak perusahaan dengan harga lebih murah, sehingga mengurangi beban pajak hingga 14 juta dolar AS per tahun (Wika, 2018). Ini merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak melalui manajemen laba dengan penjualan yang murah sehingga laba perusahaan juga menurun, yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan juga menurun.

Kasus penghindaran pajak lainnya di sector real estate seperti PT. Bhakti Agung Propertindo TBK (BAPI) yang diduga melanggar kewajiban perpajakan. PT BAPI diduga menyampaikan SPT Masa PPh 4 ayat (2) yang kurang lengkap untuk periode Agustus hingga Desember 2018, serta tidak melaporkan SPT Masa untuk periode Januari-Desember 2019. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2.907.426.172,- dalam kurun waktu tersebut. PT BAPI yang berkerjasama dengan PT. APIK sebagai pelaksana konstruksi apartemen, seharusnya memenuhi kewajiban memotong dan membayar PPh 4 ayat (2) serta menyerahkan bukti potong. Namun, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, mengakibatkan potensi pelanggaran perpajakan yang signifikan (www.pajak.go.id).

Fenomena yang lain terkait penghindaran pajak di Indonesia yaitu pada Januari 2026 menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) belum lama ini menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan perusahaan baja asal China yang menjalankan usaha di Indonesia namun belum memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Isu tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan usaha serta mengurangi penerimaan negara. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sektor baja dan bahan bangunan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian khusus. Tingginya permintaan pasar domestik membuat sektor ini memiliki nilai ekonomi besar, sekaligus rawan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak tertib administrasi. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa terdapat perusahaan asing yang melakukan transaksi penjualan langsung ke klien dengan pola tunai. Menurut Menteri Keuangan, pola transaksi

tersebut menyebabkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak tercatat secara memadai dalam sistem perpajakan. Akibatnya, aktivitas usaha berjalan, tetapi kontribusi terhadap penerimaan negara tidak optimal. Menteri kKeuangan menyebut bahwa pemerintah telah mengantongi data perusahaan yang dimaksud. Berdasarkan estimasi awal, satu perusahaan baja saja berpotensi memiliki nilai usaha hingga sekitar Rp4 triliun per tahun, angka yang signifikan bagi penerimaan negara jika seluruh kewajiban pajak dipenuhi. Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing, termasuk dari China. Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan ketentuan usaha yang berlaku di dalam negeri. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan tanpa alasan. Secara garis besar, motivasi mereka berakar pada efisiensi keuangan, teori keagenan, dan keunggulan kompetitif. Penting untuk diingat bahwa penghindaran pajak bersifat legal karena memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*), berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang ilegal. Berikut adalah alasan utama perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah:

a. Memaksimalkan Nilai Pemegang Saham

Tujuan utama setiap perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemiliknya. Pajak dianggap sebagai "biaya" yang mengurangi laba bersih yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Insentif Manajer

Manajer (agen) sering kali memiliki motivasi pribadi yang didorong oleh skema kompensasi mereka yaitu:

1. Bonus Manajerial: Banyak kontrak kerja manajer yang memberikan bonus berdasarkan laba setelah pajak. Oleh karena itu, manajer termotivasi untuk menekan beban pajak serendah mungkin agar kinerja laba mereka terlihat cemerlang dan bonus mereka cair.
2. Penyelarasan Kepentingan: Di sisi lain, pemegang saham juga mendorong manajer untuk agresif terhadap pajak agar tersedia lebih banyak kas di dalam perusahaan.

c. Peningkatan Arus Kas Internal (*Liquidity*)

Pajak adalah arus kas keluar (*cash outflow*) yang bersifat tunai dan pasti. Maka dari itu, menurut *Pecking Order Theory*, perusahaan lebih suka menggunakan dana internal daripada meminjam uang atau menerbitkan saham baru untuk membiayai proyek. Dengan menghindari pajak, perusahaan mempertahankan lebih banyak kas untuk mendanai operasional atau ekspansi tanpa harus membayar bunga bank.

d. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Khusus untuk perusahaan besar, penghindaran pajak dilakukan untuk mengelola persepsi publik dan pemerintah. Perusahaan besar yang terlalu menonjol sering kali menjadi sasaran regulasi baru atau pengawasan ketat. Kadang-kadang, mereka melakukan penghindaran pajak untuk "menyembunyikan" laba yang terlalu tinggi agar tidak terlihat terlalu

mendominasi pasar (monopoli) yang bisa memicu reaksi politik atau tuntutan kenaikan upah buruh (manajemen laba).

(Yuliawati & Sutrisno, 2021) berpendapat bahwa salah satu cara legal yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut buku Pohan (2018) penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun teknik yang digunakan yaitu cenderung memanfaatkan celah-celah yang ada pada ketentuan perpajakan. Menurut Hartoto (2018) penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik fisik dan finansial perusahaan sangat menentukan peluang mereka untuk melakukan perencanaan pajak. Beberapa karakteristik perusahaan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk menyewa konsultan pajak ahli dan memanfaatkan celah hukum. Namun, mereka juga menghadapi pengawasan publik yang lebih ketat (*Political Cost Hypothesis*).
- b. Profitabilitas (*Return on Assets* - ROA) yaitu perusahaan yang sangat profitabel memiliki beban pajak yang besar, sehingga mereka

memiliki insentif lebih tinggi untuk menguranginya demi menjaga laba bersih.

- c. *Leverage* (Tingkat Utang) yaitu penggunaan utang menciptakan beban bunga yang dapat dikurangi dari laba kena pajak (*Tax Shield*). Semakin tinggi utang, semakin rendah pajak kas yang dibayarkan.
- d. Intensitas Aset Tetap yaitu aset tetap memberikan perlindungan pajak melalui biaya penyusutan (depresiasi).
- e. Intensitas Persediaan yaitu persediaan memberikan perlindungan pajak melalui biaya operasional maupun HPP.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Mekanisme pengawasan internal dapat membatasi atau justru mendorong tindakan agresivitas pajak. Adapun jenis tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen yaitu kehadiran pihak independen dalam dewan komisaris diharapkan mampu mengawasi manajemen agar tidak melakukan tindakan agresif yang dapat merusak reputasi perusahaan (termasuk pajak).
- b. Kualitas Audit yaitu perusahaan yang diaudit oleh firma hukum/akuntansi besar (seperti *Big Four*) cenderung lebih patuh karena auditor tersebut memiliki reputasi yang dipertaruhkan.
- c. Komite Audit yaitu efektivitas komite audit dalam memantau laporan keuangan dapat menekan praktik manajemen laba yang biasanya berjalan beriringan dengan penghindaran pajak.

3. Faktor Manajemen (Manajemen Laba) dan Eksekutif

- a. Karakter Eksekutif (*Risk-Taking*) yaitu eksekutif yang memiliki kepribadian *risk-taker* cenderung lebih berani mengambil risiko sengketa pajak demi penghematan biaya.
- b. Kompensasi Manajemen Laba merupakan skema bonus yang berbasis laba bersih (setelah pajak) mendorong manajer untuk mencari cara menekan beban pajak agar laba terlihat lebih tinggi.

4. Faktor Eksternal dan Politik

- a. Koneksi Politik yaitu perusahaan yang memiliki koneksi politik seringkali merasa lebih aman melakukan penghindaran pajak karena merasa memiliki "pelindung" jika terjadi pemeriksaan.
- b. Fasilitas Pajak (Insentif) yaitu adanya kebijakan pemerintah seperti *Tax Holiday* atau *Tax Allowance* secara otomatis menurunkan tingkat pajak efektif perusahaan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah upaya melakukan perubahan terhadap praktik dan teknik akuntansi perusahaan dalam memanipulasi, merahasiakan, dan memalsukan data dalam laporan keuangan (Diatmika & Sukartha, 2019). Pihak manajemen biasanya melakukan praktik manajemen laba mengutamakan kepentingan kelompok atau perusahaan supaya pihak investor merasa untung jika terus membiayai perusahaan dan tidak merasa rugi. Tetapi, dalam praktiknya pihak manajemen sering kali termotivasi melakukan manajemen laba untuk mendapatkan keuntungan pribadi,

bukan perusahaan seperti mendapatkan bonus, kenaikan gaji atau penghargaan lainnya karena bisa mengelola manajemen dan laporan keuangan perusahaan dengan baik. Dalam kegiatan manajemen laba, pada dasarnya adalah metode dan teknik yang digunakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan (Alqatan & Khlif, 2020). Motivasi pajak salah satu alasan yang mendorong dilaksanakannya manajemen laba karena pajak merupakan pengeluaran perusahaan dari kas yang cukup besar dan dari pihak manajemen selaku pelaksana kebijakan yang berupaya untuk melaksanakan kebijakan akuntansi melalui pendapatan dan beban yang dilegalkan oleh peraturan perpajakan, sehingga penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen laba (Scott, 2015). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai manajemen laba dan penghindaran pajak. Namun, untuk pertumbuhan penjualan sebagai moderasi dari pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak masih belum banyak diteliti. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di China selama 2004-2006 manajemen laba telah menjadi perilaku yang biasa terjadi. Yang mana perusahaan-perusahaan yang ada di China terindikasi melaksanakan penghindaran pajak. Dan hasil pengujian terdapat pengaruh penghindaran pajak secara positif signifikan terhadap manajemen laba, dikarenakan adanya motivasi menjalankan tindakan penghindaran pajak, sehingga manajer berusaha menekan biaya seminimal mungkin menggunakan teknik memanipulasi laba (Nia & Faisal, 2023, t.t.). Sedangkan, literatur sebelumnya yang relevan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia mengenai manajemen laba, dan penghindaran pajak, di mana hasil penelitiannya mengungkapkan tidak adanya pengaruh manajemen laba secara signifikan terhadap penghindaran pajak

(Rahmadani dkk., 2020). Kemudian menurut (Nia & Faisal, 2023, t.t.), mengungkapkan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Definisi intensitas aset tetap adalah sebagai proporsi pada aset tetap ada pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan yang dimunculkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan (Mulyani & Endang, 2014). Apabila aset tetap semakin tinggi maka laba yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal ini terjadi karena beban penyusutan yang ada di dalam aset tetap dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Salah satunya merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution & Mulyani, 2020) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan menanggung beban penyusutan dari aset tetap yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga kewajiban pajak perusahaan yang ditanggung juga semakin rendah. Penelitian (Nasution & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap sebagai

variabel independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain itu, intensitas persediaan juga merupakan salah satu faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak. Intensitas persediaan adalah rasio yang menjelaskan tentang berapa banyak perusahaan tersebut dalam menanamkan modal pada persediaan. Biaya pemeliharaan dan pengelolaan inventaris akan dikeluarkan oleh bisnis yang berinvestasi dalam inventaris di gudang (Ahdiyah & Triyanto, 2021). Intensitas persediaan adalah bagian dari intensitas modal yang merupakan rasio aktivitas investasi yang dikeluarkan perusahaan dalam wujud persediaan (I. A. Maulana, 2020). Intensitas persediaan atau *inventory intensity* menggambarkan seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2007). Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Nasution & Mulyani, 2020) memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Selain tiga faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu manajemen laba, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, ada juga pertumbuhan penjualan yang dapat menjadi pemoderasi pengaruh variabel manajemen laba, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan adalah rasio keuangan yang mengukur persentase kenaikan atau penurunan penjualan bersih perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini merupakan indikator fundamental yang mencerminkan kesehatan operasional, daya saing pasar, dan keberhasilan investasi strategis perusahaan. Menurut Kasmir (2016), pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan, yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah persaingan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan persentase kenaikan penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Semakin tinggi rasionya akan semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih (Harahap, 2020).. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang semakin tinggi menyebabkan semakin besar juga pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak dengan melakukan manajemen laba, meningkatkan intensitas aset tetap, dan menaikan intensitas persediaan agar supaya pajak yang dibayarkan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution & Mulyani, 2020), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak namun tidak memperkuat

maupun memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Kemudian, (Nia & Faisal, 2023, t.t.) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak, di mana semakin tinggi tingkat penjualan, maka laba yang diperoleh juga akan meningkat. Hal ini akan memicu manajer berusaha menurunkan beban pajak terutang agar tidak mengurangi insentif yang harusnya didapatkan sebagai akibat laba tinggi yang diperoleh.

Pertumbuhan penjualan diposisikan sebagai variabel moderator karena perannya bukan terutama menjelaskan hasil secara langsung, melainkan mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel utama dan variabel dependen. Pada perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi, pengaruh dependen terhadap independen bisa lebih kuat. Pada perusahaan dengan pertumbuhan rendah, pengaruh tersebut bisa melemah atau bahkan tidak signifikan. Ini adalah ciri utama variabel moderator. pertumbuhan penjualan lebih tepat sebagai moderator karena berfungsi sebagai kondisi yang mengubah hubungan antarvariabel, bukan sekadar faktor penjas tambahan yang berdiri sendiri.

Meskipun berbagai penelitian telah menguji pengaruh manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Selain itu, peran pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi masih jarang diuji secara simultan terhadap ketiga variabel tersebut, khususnya dengan pendekatan pengukuran tax avoidance berbasis arus kas (CETR) pada periode pasca reformasi perpajakan melalui UU HPP.

1.2. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan, belum banyak kajian yang menempatkan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu pertanyaan penelitian makalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas persediaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memperkuat pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memperkuat pengaruh intensitas persediaan dengan penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara empiris tujuan makalah “Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memperkuat hubungan antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

5. Mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memperkuat hubungan antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
6. Mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memperkuat hubungan antara intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Literatur:
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, khususnya dalam konteks manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan, dengan pertumbuhan penjualan sebagai moderasi.
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar atau rujukan bagi penulis lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak atau konteks industri yang berbeda.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mempraktekkan penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai moderasi. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih bijak dalam mengelola kebijakan perpajakan mereka untuk meminimalkan risiko hukum.
 - b. Manajer perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk membuat keputusan strategis terkait laba, aset tetap dan persediaan yang

dapat mengurangi intensif atau dorongan untuk melakukan penghindaran pajak.

- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar *risk-based audit*. Selain itu juga bisa menggunakan penelitian ini untuk pemetaan sektor berisiko tinggi *tax avoidance*.

